



Analisis Praktik Bagi Hasil Terhadap Petani Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Arisan Gading Kabupaten Ogan Ilir)

Noufal Rahmadani¹, Khoirul Amri², Hendri Nur Alam³

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang

² Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang

noufalrahmadani@gmail.com, 2hoirulamri1966@gmail.com, 3azwarhadiump1971@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the profit-sharing practices between landowners and tenant rice farmers in Arisan Gading Village, Ogan Ilir Regency, and to assess their conformity with Islamic economic principles. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving parties directly engaged in agricultural cooperation. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, while source and technique triangulation were used to strengthen data validity. The findings show that profit-sharing has become an established community practice and is generally implemented through deliberation, oral agreements, and mutual trust between landowners and tenant farmers. The distribution of harvest proceeds, management responsibilities, and production costs is determined by an initial agreement, although most operational expenses tend to be borne by tenant farmers. From an Islamic economic perspective, the practice reflects the principles of mutual consent, mutual assistance, trustworthiness, deliberation, and public benefit because it provides advantages to both parties and helps maintain social relationships within the community. Nevertheless, the agreement requires improvement regarding the clarity of rights and obligations, a more proportional allocation of costs and business risks, and written documentation of the agreement. Therefore, the profit-sharing practice in Arisan Gading Village is generally consistent with Islamic economic values, but stronger transparency and contract administration are required to improve fairness, accountability, and protection for all parties involved.

Keywords: Profit Sharing, Rice Farmers, Islamic Economics, Muzara'ah, Mukhabarah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap padi di Desa Arisan Gading, Kabupaten Ogan Ilir, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kerja sama pertanian. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil telah menjadi kebiasaan masyarakat dan umumnya dilaksanakan berdasarkan musyawarah, kesepakatan lisan, serta hubungan saling percaya antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pembagian hasil, tanggung jawab pengelolaan, dan biaya produksi ditentukan berdasarkan kesepakatan awal, meskipun sebagian besar biaya operasional cenderung menjadi tanggungan petani penggarap. Ditinjau dari ekonomi Islam, praktik tersebut mencerminkan prinsip an-taradin, ta'awun, amanah, musyawarah, dan maslahah karena memberikan manfaat bagi kedua pihak serta menjaga hubungan sosial masyarakat. Namun, pelaksanaan akad masih memerlukan penyempurnaan pada aspek kejelasan hak dan kewajiban, pembagian beban biaya dan risiko secara lebih proporsional, serta pencatatan perjanjian secara tertulis. Dengan demikian, praktik bagi hasil di Desa Arisan Gading pada dasarnya sejalan dengan nilai ekonomi Islam, tetapi penguatan transparansi dan administrasi akad diperlukan untuk meningkatkan keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan bagi para pihak.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Petani Padi, Ekonomi Islam, Muzara'ah, Mukhabarah.

1. Pendahuluan

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik agraris dalam menyokong struktur ekonomi nasional. Sebagian besar masyarakat di negeri ini menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor tersebut, di mana hasil tani menjadi tumpuan utama dalam menjaga ketahanan pangan sehari-hari. Dalam konteks ekonomi di kawasan perdesaan, lahan menjadi salah satu sarana produksi yang memiliki peran sangat penting bagi petani dalam menjalankan kegiatan usahatani. Untuk mengolah modal dan potensi alam yang tersedia. Hal ini kemudian membentuk pola hubungan kerja yang beragam di tengah masyarakat, yang tercermin dari variasi status petani, mulai dari petani

pemilik lahan, buruh tani, Petani dapat berstatus sebagai pemilik lahan, penyewa, maupun penggarap yang mengelola lahan melalui mekanisme kerja sama bagi hasil.

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu bentuk kemitraan yang melibatkan pemilik modal dan penggarap dalam suatu hubungan kerja sama. Sinergi ini biasanya terbentuk akibat adanya keterbatasan akses, di satu sisi terdapat pemilik lahan yang tidak mempunyai kompetensi atau waktu untuk mengelola kebun atau lahan, sementara di sisi lain terdapat petani yang memiliki keahlian bercocok tanam namun terkendala kepemilikan aset. Dalam perspektif syariah, besaran nisbah atau proporsi pembagian keuntungan tidak ditentukan secara kaku, melainkan diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan kedua belah pihak, baik dengan perbandingan 50:50, 30:70, 60:40, maupun rasio lainnya yang disetujui bersama. Kerja sama bagi hasil adalah suatu bentuk kemitraan yang melibatkan pemilik modal dan penggarap dalam pelaksanaan suatu usaha. Kerja sama tersebut terbentuk karena terdapat pemilik modal yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola lahan pertanian secara langsung disisi lain, penggarap memiliki keterampilan dalam bercocok tanam, namun tidak didukung oleh kepemilikan modal yang memadai. Besaran nisbah dalam sistem bagi hasil tidak ditentukan secara khusus dalam syariat Islam, melainkan diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bekerja sama. Penetapan nisbah dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara para pihak. Proporsi pembagian dapat berupa 50:50, 30:70, 60:40, atau komposisi lain sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Model kerja sama pada sektor pertanian yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa Arisan Gading mayoritas masih dilakukan melalui kesepakatan lisan yang bersumber pada tradisi lokal secara turun-temurun. Meskipun pola ini telah mengakar kuat, ketiadaan dokumen formal secara hukum berpotensi memicu timbulnya konflik atau perselisihan antarpihak di kemudian hari. Secara teknis, pola kemitraan ini menempatkan pemilik lahan sebagai penyedia aset utama beserta sarana produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab dalam menyediakan tenaga kerja, pemeliharaan tanaman, hingga proses pemanenan. Adapun distribusi keuntungan disepakati dengan pembagian hasil ditetapkan dengan porsi sepertiga untuk petani penggarap dan dua pertiga menjadi hak pemilik lahan. Namun, jika ditinjau dari prinsip muamalah, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya aspek kejujuran dan dokumentasi tertulis dalam setiap transaksi untuk menjamin terpenuhinya rukun serta syarat sahnya sebuah akad. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang termaktub mengenai pentingnya pencatatan dalam kegiatan ekonomi.

Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2026).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.

Terkait dengan distribusi keuntungan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam, pelaksanaan sistem bagi hasil di sektor pertanian tidak menetapkan aturan secara spesifik mengenai besaran porsi yang menjadi bagian bagi masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini berarti bahwa penentuan jumlah bagian untuk pemilik lahan serta penggarap bersifat menyesuaikan dan terbuka untuk dinegosiasikan. Sejalan dengan pandangan Sayyid Sabiq, pembagian hasil dari pengelolaan tanah baik dalam proporsi setengah, sepertiga, maupun rasio lainnya bergantung sepenuhnya pada konsensus atau kesepakatan yang dibangun oleh para pihak yang terlibat. Karena itu, tidak ada ketentuan baku yang bersifat mengikat secara universal dalam menentukan nisbah tersebut. Hal ini didasari pada prinsip simbiosis mutualisme, di mana terdapat hubungan saling ketergantungan: pemilik lahan memiliki aset namun terbatas dalam pengelolaan, sementara petani penggarap memiliki kompetensi manajerial dan tenaga namun terkendala oleh kepemilikan lahan. Oleh karena itu, kesepakatan yang lahir diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan kedua pihak atas dasar keadilan dan kerelaan (antaradin).

Fenomena kerja sama di sektor pertanian sering kali diwarnai oleh praktik bagi hasil yang tidak terdokumentasi secara tertulis, meskipun secara ideal diperlukan adanya kesepakatan konkret mengenai porsi keuntungan bagi pemilik lahan dan pihak penggarap. Di Desa Arisan Gading, Kabupaten Ogan Ilir, praktik bagi hasil ini mayoritas dilandasi dengan kepercayaan dan kemauan bersama yang bersifat lisan, dengan motif utama sebagai bentuk tolong-menolong antarwarga. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjanjian yang bersumber dari adat kebiasaan turun-temurun tersebut cenderung mengabaikan aspek administratif penting, seperti kehadiran saksi maupun penetapan durasi pengelolaan di awal akad. Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan pemahaman masyarakat setempat terhadap hukum ekonomi Islam yang mengatur standar kemitraan pertanian secara syar’i.

Akibatnya, terdapat potensi ketidaksesuaian antara kebiasaan yang berkembang di masyarakat telah sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai referensi tertulis. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan kajian terhadap sumber-sumber kepustakaan, meliputi buku, artikel, dan berbagai karya ilmiah yang sesuai dengan tema penelitian. Data penelitian yang diperoleh bersifat kualitatif, yaitu berupa narasi, pernyataan, serta gambar yang berkaitan dengan objek penelitian. Karena data tersebut tidak berbentuk angka, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis yang dilakukan melalui pemaknaan terhadap informasi yang diperoleh, bukan melalui teknik statistik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh melalui ungkapan tertulis maupun lisan. Metode ini didasarkan pada landasan berdasarkan fokus permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan beberapa konsep dan teori yang dianggap relevan sebagai dasar analisis, yaitu Analisis Praktik Bagi Hasil terhadap Petani Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Arisan Gading Kabupaten Ogan Ilir).

Adapun metode berdasarkan kebutuhan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan adalah sebagai berikut: (1) Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena, perilaku, serta aktivitas subjek penelitian di tempat berlangsungnya penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus kajian. (2) Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan melalui proses tanya jawab, dengan tujuan menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian. Metode wawancara digunakan ketika peneliti memerlukan data yang lebih rinci serta klarifikasi mengenai pengalaman dan pemahaman informan terhadap suatu fenomena tertentu.

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam praktik kerja sama bagi hasil pertanian padi, meliputi pemilik lahan dan petani penggarap yang berada di Desa Arisan Gading, Kabupaten Ogan Ilir. (3) Dokumentasi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan berbagai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber data pendukung dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua sumber utama, yakni (1) Data Primer Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari pihak yang menjadi sumber informasi melalui proses wawancara untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Oleh sebab itu, Proses penelitian dilakukan dengan memperoleh data secara langsung dari lapangan, yaitu melalui interaksi dengan sumber informasi yang berada di lokasi penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan fenomena penelitian dan memiliki informasi yang relevan praktik bagi hasil usaha tani padi di Desa Arisan Gading, Kabupaten Ogan Ilir. (2) Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dokumentasi dan literatur yang relevan, meliputi buku, jurnal ilmiah, arsip, catatan, tabel, gambar, serta dokumen pendukung lainnya. Data tersebut digunakan sebagai pelengkap dan penguat terhadap informasi yang diperoleh dari data primer.

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini didominasi oleh bentuk naratif berupa kata-kata, sehingga proses analisis dilakukan secara sistematis melalui pengorganisasian dan penafsiran data agar dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan yakni (1) Reduksi Data, Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang dianggap relevan, kemudian menyederhanakan serta mengubah data hasil temuan lapangan agar lebih mudah dianalisis. Proses reduksi ini telah dilakukan sejak awal penelitian hingga seluruh data terkumpul. Pada tahapan ini, peneliti melakukan seleksi terhadap data yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian mengategorikan dan merangkum informasi utama yang diperoleh agar data yang disajikan menjadi lebih fokus, terstruktur, dan mudah diinterpretasikan. Tahapan reduksi data dilaksanakan secara berkesinambungan selama kegiatan penelitian berlangsung, sehingga data yang diperoleh dapat diseleksi dan disusun sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. (2) Penyajian Data, Penyajian data adalah proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terorganisir dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami isi data dan menarik kesimpulan. Data dapat disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, bagan, atau matriks yang membantu

analisis lebih lanjut. (3) Keimpulan, Tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap sejak proses awal pengumpulan data dengan cara menemukan pola, menghubungkan berbagai temuan, serta memahami makna yang terdapat dalam data penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif pada awalnya masih bersifat 38 sementara. Oleh karena itu, kesimpulan tersebut perlu dikonfirmasi secara berulang melalui data lapangan agar diperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan data baru yang berkaitan dengan fokus penelitian, maka proses analisis data dilakukan kembali melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tetap memiliki tingkat keakuratan dan validitas yang baik.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan sistem bagi hasil pada usaha tani padi di Desa Arisan Gading Arisan Gading, Kabupaten Ogan Ilir, mencerminkan hubungan kerja sama ekonomi yang terjalin antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam mengelola usaha pertanian yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat serta dipertahankan secara turun-temurun. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi pemilik lahan maupun penggarap, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan dan semangat gotong royong yang tetap dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Dalam praktiknya, terjalannya kerja sama bagi hasil dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang melatarbelakangi hubungan antara kedua belah pihak.

Keberlangsungan praktik kerja sama dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya hubungan sosial, kondisi ekonomi, serta kebiasaan masyarakat yang telah berkembang secara turun-temurun nilai kebiasaan masyarakat yang telah berkembang serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Arisan Gading. Sebagian pemilik lahan tidak memiliki kesempatan, tenaga, ataupun waktu yang cukup untuk mengelola sawahnya secara mandiri. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman dalam mengelola usaha tani, tetapi tidak mempunyai lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana kegiatan produksi. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjalannya kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap melalui penerapan sistem bagi hasil, sehingga masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya secara bersama. Kesenjangan kepemilikan sumber daya tersebut mendorong kedua belah pihak untuk menjalin kerja sama melalui sistem bagi hasil sehingga masing-masing memperoleh manfaat sesuai dengan perannya.

Di samping faktor ekonomi, tingkat kepercayaan juga memiliki kedudukan yang strategis dalam menjaga keberlangsungan dan pelaksanaan sistem bagi hasil antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap umumnya didasarkan pada hubungan kekeluargaan, kedekatan sebagai tetangga, serta interaksi sosial yang telah terjalin dalam jangka waktu yang lama, sehingga membangun rasa saling percaya dalam pelaksanaan kerja sama. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan sistem bagi hasil di masyarakat lebih mengandalkan kesepakatan yang disampaikan secara lisan dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kesepakatan tersebut dianggap mampu mengikat kedua belah pihak karena didasarkan pada unsur kepercayaan dan hubungan sosial yang telah terjalin. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan praktik bagi hasil di Desa Arisan Gading.

Selain itu, terdapat sejumlah aspek lain yang turut memengaruhi pelaksanaan sistem bagi hasil, antara lain pembagian biaya produksi, penyediaan benih dan sarana pertanian, tanggung jawab terhadap biaya operasional, risiko kerugian akibat perubahan cuaca, serangan organisme pengganggu tanaman, hingga perbedaan jumlah hasil panen yang diperoleh. Berbagai kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan pola pembagian hasil yang disepakati bersama. Oleh sebab itu, Perbedaan kondisi di lapangan menyebabkan setiap kerja sama bagi hasil memiliki ketentuan yang tidak selalu sama, karena seluruh aturan ditetapkan melalui proses musyawarah antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan sistem bagi hasil tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berdasarkan penerapan prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta kesesuaian dengan ketentuan syariah. Pelaksanaannya juga harus berlandaskan pada kerja sama tersebut berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan (al-'adl), persetujuan yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (an-tarāḍin), amanah, serta kejujuran, serta pembagian risiko yang dilakukan secara proporsional. Selain memenuhi kesepakatan antara para pihak, kerja sama yang dilakukan juga harus terbebas dari unsur gharar berupa ketidakjelasan dalam akad, maisir yang berkaitan dengan spekulasi, serta perilaku yang dapat menghilangkan nilai keadilan dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem bagi hasil tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan ekonomi, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah dalam hubungan kerja sama pertanian.

Diketahui bahwa sebelum pelaksanaan sistem bagi hasil dimulai, pemilik lahan bersama pihak penggarap terlebih dahulu mengadakan musyawarah guna mencapai kesepakatan mengenai berbagai ketentuan yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Pembahasan dalam musyawarah tersebut meliputi mekanisme ketentuan mengenai pembagian hasil panen, tanggung jawab atas biaya produksi, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak selama mengelola lahan pertanian. Walaupun tidak ada perjanjian tertulis, para informan menjelaskan bahwa kerja sama bagi hasil tetap berlangsung dengan lancar karena kedua belah pihak saling percaya dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat, saling menghargai, serta komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa proses musyawarah memiliki peranan penting sebagai landasan awal dalam membangun hubungan kerja sama bagi hasil di Desa Arisan Gading. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan akad lisan masih menjadi tradisi yang dipertahankan dalam masyarakat desa Arisan Gading dalam menjalin kerja sama bagi hasil. Para informan menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak memerlukan dokumen tertulis karena masing-masing pihak telah memahami hak, kewajiban, dan aturan yang telah disepakati sejak awal kerja sama. Dengan demikian, akad lisan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kerja sama, karena masing-masing berupaya memegang dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Masyarakat Desa Arisan Gading pada umumnya berpedoman pada akad lisan yang disepakati oleh pemilik lahan dan petani penggarap, tanpa adanya perjanjian tertulis sebagai dasar kerja sama. Sebelum pelaksanaan kerja sama dimulai, pemilik lahan bersama petani penggarap terlebih dahulu mencapai kesepakatan mengenai berbagai ketentuan yang akan diterapkan. Setelah tercapai kesepakatan bersama, kerja sama kemudian dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah tersebut.

Penerapan sistem bagi hasil terbukti memberikan keuntungan yang bersifat saling menguntungkan bagi pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan peran serta kontribusi masing-masing dalam kerja sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang dijalankan mampu memenuhi kepentingan kedua belah pihak sesuai dengan hak, kewajiban, dan kontribusi masing-masing. Pemilik lahan tetap memperoleh bagian hasil panen meskipun tidak terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan sawah, sedangkan petani penggarap memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan lahan sebagai sumber mata pencaharian dan memperoleh pendapatan bagi keluarganya. Kondisi tersebut mencerminkan terjalinnya hubungan kerja sama yang saling 72 memberikan manfaat, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dari sudut pandang ekonomi syariah, kondisi tersebut mencerminkan penerapan prinsip *maslahah*, yaitu terciptanya kemanfaatan bersama melalui aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara adil, saling menguntungkan, serta sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Praktik kerja sama bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Arisan Gading juga mencerminkan penerapan prinsip *ta'awun* atau saling tolong menolong yang menjadi salah satu nilai penting dalam ajaran Islam. Melalui kerja sama tersebut, pemilik lahan yang tidak memiliki waktu, kemampuan, atau kesempatan untuk mengelola sawah tetap dapat memanfaatkan lahannya secara produktif melalui bantuan petani penggarap. Di sisi lain, penggarap memperoleh akses untuk mengusahakan lahan sehingga dapat menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hubungan yang saling memberikan manfaat tersebut menunjukkan bahwa kerja sama tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga dilandasi semangat saling membantu dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui prinsip *al-ghunmu bil-ghurmi*, yaitu setiap pihak yang berhak memperoleh keuntungan juga harus siap menanggung risiko yang menyertai kegiatan usaha. Risiko yang timbul akibat perubahan cuaca atau faktor alam merupakan konsekuensi yang melekat pada aktivitas pertanian dan menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam akad. Oleh karena itu, apabila hasil panen mengalami penurunan akibat kondisi cuaca, keadaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian atau wanprestasi dari salah satu pihak. Sebaliknya, risiko tersebut merupakan bagian dari dinamika usaha yang harus diterima bersama dengan tetap berpegang pada ketentuan akad yang telah disepakati.

Selain aspek pembagian manfaat dan risiko, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa hubungan kerja sama yang terjalin di Desa Arisan Gading dibangun atas dasar rasa saling percaya. Kepercayaan tersebut mencerminkan penerapan nilai amanah yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam muamalah Islam. Sikap jujur dalam melaksanakan kewajiban, memenuhi kesepakatan, serta menyampaikan hasil panen secara terbuka telah menjadi faktor yang menjaga keberlangsungan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Berkat adanya nilai amanah tersebut, hubungan kerja sama dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang tanpa menimbulkan konflik atau perselisihan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem bagi hasil tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas moral para pihak yang menjalankan akad.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian padi di Desa Arisan Gading telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Nilai-nilai seperti *an-tarāḍin* (kerelaan), *al-'adl* (keadilan), *amanah* (kejujuran), *ta'awun* (tolong-menolong), *maslahah* (kemanfaatan), dan *syūrā* (musyawarah) tampak dalam pelaksanaan kerja sama sejak tahap awal akad hingga proses pembagian hasil panen. Selain itu, pembagian manfaat dan risiko juga dilakukan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, praktik bagi hasil yang diterapkan masyarakat Desa Arisan Gading dapat dinilai selaras dengan konsep akad *muzāra'ah* dalam fikih muamalah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasarkan pada kesepakatan mengenai pembagian hasil serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian padi di Desa Arisan Gading pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam. Hal tersebut tercermin dari adanya musyawarah yang dilakukan sebelum akad disepakati, kesediaan kedua belah pihak untuk menjalin kerja sama tanpa adanya unsur paksaan, kejelasan mengenai pembagian hasil panen, serta penetapan hak dan kewajiban yang disepakati sejak awal. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa praktik kerja sama yang diterapkan telah mengimplementasikan prinsip *an tarāḍin* sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. *An-Nisā'* ayat 29, sekaligus mencerminkan penerapan nilai *syūrā* yang menjadi ajaran Islam sebagaimana termuat dalam Q.S. *Asy-Syūrā* ayat 38.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pertanian padi yang diterapkan oleh masyarakat Desa Arisan Gading telah mencerminkan implementasi nilai-nilai pokok ekonomi syariah. Walaupun masih terdapat aspek yang dapat disempurnakan, terutama berkaitan dengan administrasi dan pencatatan akad secara tertulis, mekanisme kerja sama yang berlangsung telah mampu mewujudkan prinsip keadilan, kemanfaatan, transparansi, dan saling tolong-menolong. Dengan demikian, praktik bagi hasil tersebut dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penerapan akad *muzāra'ah* yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah serta tetap relevan untuk dipertahankan sebagai model kerja sama pertanian yang berlandaskan nilai-nilai Islam di lingkungan masyarakat pedesaan.

Sistem bagi hasil dalam usaha pertanian padi telah merupakan salah satu pola hubungan kerja sama yang telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari praktik ekonomi masyarakat Desa Arisan Gading, Kabupaten Ogan Ilir. Sistem ini mempertemukan pemilik lahan yang memiliki aset pertanian dengan masyarakat yang memiliki keterampilan mengelola sawah, tetapi tidak mempunyai lahan sendiri. Melalui kerja sama tersebut, lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal, selanjutnya, hasil panen dialokasikan kepada pemilik lahan dan petani penggarap berdasarkan ketentuan persentase pembagian hasil yang telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama pada saat akad kerja sama dilakukan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, penerapan sistem bagi hasil di Desa Arisan Gading tidak hanya didorong oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kuatnya nilai-nilai sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Hubungan kekeluargaan, kepercayaan, serta tradisi kerja sama yang telah berlangsung secara turun-temurun menjadi salah satu unsur yang memperkuat keberadaan praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat. Landasan utama dalam membangun kemitraan antara pemilik lahan dan petani penggarap yang dilandasi oleh kepercayaan dan kepentingan bersama. Atas dasar itu, sistem bagi hasil tetap dipertahankan karena tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, tetapi juga berperan dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial yang telah terjalin di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan kerja sama diawali ketentuan mengenai pembagian hasil panen, tanggung jawab dalam pembiayaan produksi, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak, lahan dan penggarap untuk menyepakati berbagai ketentuan yang akan menjadi dasar pelaksanaan bagi hasil. Dalam proses tersebut dibahas mekanisme ketentuan mengenai pembagian hasil panen, kewajiban dalam pembiayaan proses produksi, serta pengaturan hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat, serta ketentuan lain yang dianggap perlu selama proses budidaya padi berlangsung. Kesepakatan pada praktiknya, kerja sama lebih banyak didasarkan pada kesepakatan yang disampaikan secara lisan, dengan kepercayaan yang telah terbentuk antara pemilik lahan dan petani penggarap sebagai landasan utama dalam menjalankan perjanjian tersebut.

Penerapan sistem bagi hasil juga temuan tersebut mengindikasikan adanya pembagian peran yang terstruktur dalam pelaksanaan kerja sama. Pemilik lahan berkontribusi dengan menyediakan lahan pertanian sebagai sarana produksi, sedangkan petani penggarap memikul tanggung jawab penuh dalam setiap rangkaian proses usaha tani, mulai dari tahap pengolahan lahan, penanaman, perawatan tanaman, sampai dengan kegiatan panen hasil pertanian. Pembagian peran tersebut mencerminkan adanya pembagian tugas secara adil dengan mempertimbangkan peran, tanggung jawab, dan kontribusi dari setiap pihak yang terlibat. Adapun pembebanan biaya produksi disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami dengan baik selama kerja sama berlangsung.

Pelaksanaan kerja sama diawali ketentuan mengenai pembagian hasil panen, tanggung jawab dalam pembiayaan produksi, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak, lahan dan penggarap untuk

menyepakati berbagai ketentuan yang akan menjadi dasar pelaksanaan bagi hasil. Dalam proses tersebut dibahas mekanisme ketentuan mengenai pembagian hasil panen, kewajiban dalam pembiayaan proses produksi, serta pengaturan hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat, serta ketentuan lain yang dianggap perlu selama proses budidaya padi berlangsung. Kesepakatan Pada praktiknya, kerja sama lebih banyak didasarkan pada kesepakatan yang disampaikan secara lisan, dengan kepercayaan yang telah terbentuk antara pemilik lahan dan petani penggarap sebagai landasan utama dalam menjalankan perjanjian tersebut.

Penerapan sistem bagi hasil juga temuan tersebut mengindikasikan adanya pembagian peran yang terstruktur dalam pelaksanaan kerja sama. Pemilik lahan berkontribusi dengan menyediakan lahan pertanian sebagai sarana produksi, sedangkan petani penggarap memikul tanggung jawab penuh dalam setiap rangkaian proses usaha tani, mulai dari tahap pengolahan lahan, penanaman, perawatan tanaman, sampai dengan kegiatan panen hasil pertanian. Pembagian peran tersebut mencerminkan adanya pembagian tugas secara adil dengan mempertimbangkan peran, tanggung jawab, dan kontribusi dari setiap pihak yang terlibat. Adapun pembebanan biaya produksi disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami dengan baik selama kerja sama berlangsung.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para petani di Desa Arisan Gading, diperoleh informasi bahwa pembagian tanggung jawab atas biaya produksi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil lebih banyak dibebankan kepada pihak penggarap daripada pemilik lahan. Berbagai kebutuhan operasional, seperti pembelian benih, pupuk, serta biaya pelaksanaan panen, umumnya dipenuhi oleh petani penggarap menggunakan dana mereka sendiri. Adapun untuk pengadaan pestisida, petani sesekali menerima bantuan dari pemerintah desa melalui program bantuan di sektor pertanian apabila program tersebut sedang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar biaya usaha tani menjadi tanggung jawab penggarap, sehingga besarnya modal yang dikeluarkan akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang diterima setelah hasil panen dibagikan.

Kerja sama bagi hasil yang diterapkan di Desa Arisan Gading berjalan secara harmonis. Selama pelaksanaannya, baik pemilik lahan maupun petani penggarap tidak mengalami perselisihan yang berarti karena masing-masing menjalankan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal. Para informan menjelaskan bahwa kerja sama yang dijalankan berlandaskan kesepakatan yang telah dicapai sebelum kegiatan pengelolaan sawah dimulai. Kesepakatan tersebut mengatur mekanisme pembagian hasil panen, pembagian kesepakatan yang dibuat memuat pembagian peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai landasan dalam menjalankan kerja sama bagi hasil.

Di samping adanya kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal, komunikasi yang efektif, keterbukaan, serta Salah satu aspek yang mendukung terlaksananya kerja sama bagi hasil adalah adanya kepercayaan yang terbangun antara pemilik lahan dan petani penggarap menjaga keberlangsungan hubungan kerja sama. Apabila menghadapi kendala, seperti menurunnya hasil panen akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung atau serangan hama, kedua belah pihak memilih menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dibandingkan saling menyalahkan. Sikap saling menghormati, memahami hak dan kewajiban, serta menyadari risiko yang melekat pada kegiatan pertanian menjadi landasan yang mendukung keberlangsungan sistem bagi hasil di Desa Arisan Gading, sehingga hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dapat berlangsung secara berkelanjutan, dilandasi sikap saling menghargai, serta terhindar dari perselisihan yang berarti.

Muzārah Sistem ini merupakan salah satu bentuk kemitraan di bidang pertanian yang dibangun melalui akad antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk mengelola lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dalam pelaksanaan akad tersebut, pemilik lahan memberikan kewenangan kepada petani penggarap untuk mengelola dan mengusahakan lahan pertanian. Selanjutnya, hasil panen dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama pada awal terjalannya akad. Sebelum kerja sama dilaksanakan, hak, kewajiban, serta kewajiban dan tanggung jawab yang menjadi tanggungan masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama ditetapkan melalui kesepakatan bersama sebagai dasar pelaksanaan akad. Kejelasan ketentuan tersebut bertujuan menciptakan kerja sama yang mencerminkan prinsip keadilan, memberikan kemaslahatan bagi para pihak, sehingga kemungkinan timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak pada masa mendatang dapat diminimalkan.

Temuan penelitian di Desa Arisan Gading menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil pada kegiatan usaha tani padi berlangsung secara kondusif dan hampir tidak menimbulkan perselisihan antara pemilik lahan sebagai penyedia lahan dan petani penggarap sebagai pihak yang mengusahakan pengelolaan lahan pertanian. Keberlangsungan kerja sama tersebut tidak hanya ditentukan oleh pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak, tetapi juga oleh komitmen kedua belah pihak dalam melaksanakan ketentuan yang telah disepakati sejak akad dilakukan. Kepatuhan terhadap hak dan kewajiban yang telah ditetapkan menjadi salah satu faktor utama

yang menjaga keberlanjutan hubungan kerja sama dari waktu ke waktu. Dalam perspektif ekonomi syariah, komitmen untuk melaksanakan isi akad Pemenuhan isi akad merupakan implementasi nilai amanah yang harus diwujudkan oleh para pihak dalam setiap bentuk kerja sama. Kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat mencerminkan sikap bertanggung jawab, kejujuran, dan konsistensi dalam menjalankan hak serta kewajiban.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kepentingan ekonomi, tetapi juga dilandasi oleh sikap saling menghormati, kepercayaan, dan upaya menjaga hubungan yang harmonis. Di Desa Arisan Gading, hubungan tersebut telah berkembang menjadi ikatan sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan serta tradisi bermasyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Kedekatan antarpihak mendorong terjalinnya komunikasi yang efektif, penyelesaian permasalahan melalui musyawarah, serta tumbuhnya sikap saling memahami ketika menghadapi berbagai risiko dalam kegiatan pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, melainkan juga menempatkan keharmonisan hubungan sosial sebagai landasan utama dalam islam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat memandang risiko gagal panen sebagai bagian dari ketentuan Allah Swt. Perubahan cuaca, serangan hama, maupun penyakit tanaman dipahami sebagai faktor yang berada di luar kemampuan manusia untuk menentukan dan mengendalikannya secara penuh. Sikap tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara usaha yang dilakukan secara maksimal dengan penyerahan hasil akhirnya kepada Allah Swt., yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai sikap tawakal.

Seorang muslim wajib berikhtiar secara sungguh-sungguh sebelum meyakini bahwa hasil akhir dari setiap usaha tetap berada dalam ketentuan dan kehendak Allah Swt., setelah manusia melakukan ikhtiar sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan hasil penelitian, baik pemilik lahan maupun petani penggarap tetap mempertahankan keberlangsungan hubungan kerja sama yang telah terjalin meskipun hasil panen tidak selalu memberikan keuntungan yang optimal. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa kegiatan pertanian merupakan usaha yang memiliki tingkat ketidakpastian cukup tinggi sehingga setiap risiko yang muncul harus dihadapi dengan kesabaran, tanggung jawab, serta dilaksanakan dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan komitmen terhadap kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut kajian maqāṣid al-syarī'ah, seluruh aturan dalam ajaran Islam ditetapkan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah segala bentuk kemudharatan. Oleh sebab itu, pelaksanaan aktivitas muamalah harus mampu menghasilkan manfaat yang nyata bagi para pihak sekaligus menghindari praktik yang mengandung unsur ketidakadilan, kerugian, maupun kezaliman. Tujuan tersebut diwujudkan melalui prinsip maṣlaḥah, yakni konsep yang menjadikan tercapainya kemaslahatan umum serta menjamin terpenuhinya hak-hak setiap pihak sebagai salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem bagi hasil dalam usaha tani padi di Desa Arisan Gading memberikan dampak positif bagi kedua pihak yang terlibat, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Melalui kerja sama tersebut, pemilik lahan tetap memperoleh bagian hasil dari lahan yang dimilikinya tanpa harus terlibat secara langsung dalam kegiatan budidaya, sedangkan petani penggarap memperoleh kesempatan untuk mengusahakan lahan sebagai sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Apabila dikaji berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik tersebut menunjukkan adanya upaya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat. mencerminkan terwujudnya maṣlaḥah karena mampu menghadirkan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak sekaligus menghindarkan kerugian yang dapat timbul apabila lahan pertanian dibiarkan tidak produktif. Dengan demikian, penerapan sistem bagi hasil tersebut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek pemeliharaan dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) melalui pemanfaatan aset secara produktif serta menjaga keberlangsungan kehidupan (ḥifẓ an-nafs) melalui penyediaan sumber penghidupan yang layak bagi petani penggarap.

Meskipun demikian, konsep konsep maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya mengutamakan terwujudnya manfaat bagi manusia, tetapi juga menekankan bahwa manfaat yang dihasilkan harus dapat dirasakan secara proporsional dan adil oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja sama. Oleh karena itu, mekanisme pembagian biaya produksi maupun pembagian risiko usaha masih dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan sistem kerja sama di masa mendatang. Perbaikan pada aspek tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak, sehingga tujuan syariat berupa keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan pencegahan kemudharatan (daf' al-mafṣadah) dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Secara umum, pelaksanaan praktik bagi hasil pertanian di Desa Arisan Gading telah mengimplementasikan berbagai nilai yang diajarkan dalam Al Qur'an, seperti pemenuhan akad, penguatan ukhuwah, pelaksanaan amanah, serta sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi risiko usaha. Kendati demikian, terdapat beberapa bagian dalam pelaksanaan praktik tersebut yang masih membutuhkan peningkatan terutama yang berkaitan dengan mekanisme pembebanan biaya produksi dan pembagian risiko dalam pelaksanaan kerja sama. Upaya penyempurnaan pada aspek tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kesesuaian akad dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, sekaligus mewujudkan nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang meliputi keadilan (al-'adl), keseimbangan (at-tawāzun), dan kemaslahatan (maṣlahah) sebagai prinsip utama dalam mewujudkan sistem muamalah yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Dalam ekonomi Islam, syirkah dipahami bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha dengan memberikan kontribusi berdasarkan peran, kemampuan, dan sumber daya masing-masing pihak dengan peran yang telah disepakati. Melalui akad ini, setiap pihak berhak memperoleh bagian keuntungan dan menanggung risiko berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Konsep syirkah dalam ekonomi Islam menggambarkan suatu bentuk kemitraan yang berlandaskan kepercayaan, prinsip saling melengkapi, dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bekerja sama. Oleh sebab itu, penetapan peran, hak, dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas menjadi hal yang penting agar pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik sistem bagi hasil pertanian padi yang berlangsung di Desa Arisan Gading memiliki unsur-unsur yang sejalan dengan prinsip syirkah, terutama dalam hal adanya kerja sama, pembagian peran, kontribusi masing-masing pihak, serta tujuan memperoleh manfaat bersama. Pelaksanaan kerja sama tersebut didasarkan pada adanya kontribusi yang berbeda antara pihak-pihak yang terlibat, namun setiap kontribusi memiliki peran yang saling melengkapi sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan dan kemaslahatan bersama. Pemilik lahan berperan dengan menyediakan lahan sebagai aset produksi, sedangkan petani penggarap menyumbangkan tenaga, waktu, pengetahuan, dan keterampilannya dalam mengelola sawah mulai dari pengolahan lahan hingga masa panen. Sinergi tersebut memungkinkan lahan dimanfaatkan secara optimal sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik bagi hasil di Desa Arisan Gading tidak hanya menunjukkan adanya nilai kemitraan yang sejalan dengan konsep syirkah, tetapi juga menggambarkan penerapan prinsip kerja sama, saling melengkapi, dan tanggung jawab antar pihak yang terlibat, tetapi juga menunjukkan adanya pembagian peran yang proporsional sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bersama.

Menurut analisis peneliti, penerapan sistem bagi hasil di Desa Arisan Gading tidak hanya berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, melainkan juga berperan dalam mempererat hubungan sosial yang dilandasi oleh nilai saling percaya antar pihak yang menjalankan kerja sama, tanggung jawab, dan kepedulian antarsesama. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang menjaga keberlangsungan kerja sama hingga dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dengan adanya hubungan yang harmonis, baik pemilik lahan maupun petani penggarap memiliki kepentingan yang menjadi dasar dalam menjaga keberlanjutan hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, sehingga kerja sama tersebut dapat terus berjalan secara harmonis dan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Walaupun demikian, berdasarkan temuan yang diperoleh melalui proses penelitian, peneliti berpandangan bahwa implementasi prinsip keadilan (al-'adl) masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar biaya operasional, seperti pengadaan benih, pupuk, biaya perawatan, hingga biaya panen, masih menjadi tanggung jawab petani penggarap, sementara kontribusi pemilik lahan umumnya terbatas pada penyediaan lahan. Kondisi tersebut mengakibatkan risiko ekonomi yang dihadapi petani menjadi lebih besar, terutama ketika terjadi berkurangnya hasil produksi pertanian akibat pengaruh kondisi cuaca, gangguan hama, serta faktor eksternal lainnya yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh petani. Oleh karena itu, meskipun kerja sama telah dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama, aspek keseimbangan dalam pembagian beban dan risiko masih dapat dioptimalkan agar pelaksanaannya semakin mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi salah satu fondasi ekonomi Islam.

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil di Desa Arisan Gading telah menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai ta'awun dan maṣlahah karena mampu memberikan manfaat bagi pemilik lahan maupun petani penggarap serta memperkuat hubungan sosial di antara keduanya. Namun, dalam rangka mewujudkan praktik yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan mencapai tujuan maqāsid al-syarī'ah, diperlukan upaya penyempurnaan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut, diperlukan upaya untuk mewujudkan pembagian hak, kewajiban, serta risiko usaha yang lebih proporsional. Dengan demikian, pelaksanaan sistem bagi hasil tidak hanya menciptakan hubungan kerja sama

yang harmonis, tetapi juga mendorong terwujudnya manfaat yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat, tetapi juga dapat menghadirkan keadilan yang lebih merata sehingga kesejahteraan yang dicapai benar-benar dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

Temuan penelitian mengenai dominasi kesepakatan lisan dan kepercayaan sebagai dasar kerja sama sejalan dengan sejumlah penelitian mutakhir. Rahmadona dan Arianti (2024) menunjukkan bahwa kepercayaan menjadi unsur penting dalam kerja sama pertanian, tetapi perjanjian lisan dapat melemahkan kepastian ketika muncul perselisihan. Pola serupa juga ditemukan pada praktik maro dan muzara'ah yang tetap bertumpu pada hubungan kekeluargaan dan kepercayaan (Juwita & Cholidaturrosidi, 2024; Niswah, 2024). Kajian Masriyah et al. (2024) memperlihatkan bahwa sistem paron masih banyak dilakukan tanpa bukti tertulis, sedangkan Rosmiyati dan Maloko (2021) menegaskan bahwa ketidakjelasan akad dan pembagian hasil dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dari sisi karakter akad, praktik di Desa Arisan Gading memiliki kedekatan dengan konsep muzara'ah dan mukhabarah yang menempatkan pemilik lahan dan penggarap sebagai mitra dengan kontribusi yang berbeda. Hasanah et al. (2022) dan Dewi dan Zainuddin (2022) menekankan bahwa keabsahan kerja sama pertanian sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun, syarat, serta kesepakatan pembagian hasil. Luthfi dan Anggraini (2023) menjelaskan pentingnya kejelasan akad pada kerja sama pertanian, sedangkan Rusanti et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik lokal seperti maro atau paro dapat memiliki kesesuaian konseptual dengan muzara'ah dan mukhabarah sepanjang hak, kewajiban, biaya, dan nisbah disepakati secara jelas. Temuan tersebut juga konsisten dengan penerapan mukhabarah pada pertanian padi yang menempatkan pembagian hasil sesuai kesepakatan setelah proses pengelolaan lahan (Muctharom, 2024) serta studi Rosi (2023) mengenai bagi hasil pertanian berbasis prinsip muzara'ah.

Aspek yang masih memerlukan perhatian dalam temuan penelitian ini adalah pembagian biaya produksi dan risiko usaha. Ilyas (2025) menunjukkan bahwa pembagian hasil yang disepakati belum tentu mencerminkan keadilan proporsional apabila kontribusi tenaga kerja dan modal tidak diperhitungkan secara seimbang. Saifuddin et al. (2025) juga menempatkan pembiayaan pengelolaan sebagai salah satu dasar dalam menentukan proporsi pembagian hasil. Pusvisasari et al. (2025) menekankan kesukarelaan, kejelasan akad, dan pembagian peran sebagai unsur penting kepatuhan syariah, sedangkan Mun'im (2025) memperlihatkan bahwa akad paron dapat diterima ketika pembagian hasil disepakati sejak awal dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, evaluasi terhadap keadilan di Desa Arisan Gading perlu mempertimbangkan tidak hanya nisbah hasil, tetapi juga distribusi biaya dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak.

Penguatan administrasi akad menjadi implikasi penting dari penelitian ini. Model kemitraan pertanian yang lebih formal dapat tetap mempertahankan prinsip muzara'ah dengan menegaskan transparansi, tanggung jawab bersama, dan pembagian risiko dalam dokumen kesepakatan (Khairah et al., 2025). Kajian Saragih et al. (2026) menunjukkan bahwa ketergantungan pada kepercayaan informal tanpa pencatatan yang sistematis dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas pembagian hasil. Hasil tersebut diperkuat oleh Rivaldi et al. (2026), yang menegaskan pentingnya penilaian praktik bagi hasil padi berdasarkan prinsip muzara'ah dan hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, pencatatan akad secara sederhana dan mudah dipahami masyarakat dapat dipandang sebagai langkah praktis untuk melindungi pemilik lahan maupun petani penggarap tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan dan tolong-menolong yang telah berkembang di Desa Arisan Gading.

3. Kesimpulan

Pelaksanaan praktik bagi hasil di Desa Arisan Gading dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu biaya produksi yang menjadi tanggungan selama proses budidaya serta kondisi cuaca yang berpengaruh terhadap keberhasilan panen. Seluruh proses budidaya memerlukan biaya operasional, seperti pembelian benih, pupuk, serta biaya panen, yang pada umumnya menjadi tanggung jawab petani penggarap. Selain faktor biaya produksi, kondisi cuaca juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan panen karena berkaitan secara langsung dengan produktivitas tanaman padi. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Arisan Gading dilakukan setelah proses panen selesai dan gabah telah dikeringkan. Pembagian hasil dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelum kerja sama dimulai, dengan proporsi pembagian hasil yang terdiri atas 70% untuk petani penggarap dan 30% untuk pemilik lahan. Selama proses penelitian, tidak dijumpai adanya perselisihan yang berarti antara pemilik lahan dan petani penggarap karena kesepakatan mengenai pembagian hasil beserta hak dan kewajiban masing-masing pihak telah ditetapkan dan dipahami bersama sejak awal kerja sama. Oleh karena itu, praktik bagi hasil yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad dalam ekonomi Islam karena dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama, musyawarah, kepercayaan, serta komitmen untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Praktik bagi hasil berkontribusi dalam meningkatkan kondisi ekonomi petani penggarap. Namun, tingkat manfaat yang diperoleh belum dapat dikatakan tetap karena besarnya

pendapatan bergantung pada hasil panen yang dihasilkan. Pendapatan petani masih dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan panen yang bergantung pada kondisi cuaca, serangan hama, serta produktivitas lahan. Terlepas dari besarnya manfaat yang tidak selalu sama, sistem bagi hasil tetap menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Penerapan sistem ini memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan untuk mengusahakan pertanian, menambah pendapatan pemilik lahan, serta mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik bagi hasil tersebut mencerminkan penerapan nilai ta'awun (tolong-menolong) dan masalah karena pelaksanaannya memberikan manfaat yang dirasakan oleh pemilik lahan maupun petani penggarap. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis penelitian, aspek pembagian beban biaya produksi dan risiko usaha masih memerlukan perhatian agar Melalui penerapan yang lebih baik, sistem bagi hasil diharapkan mampu mengimplementasikan prinsip keadilan (al-'adl) secara lebih optimal serta selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menciptakan kesejahteraan yang adil bagi setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama.

Reference

1. Dewi, R., & Zainuddin, Z. (2022). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama muzara'ah dalam pengelolaan lahan pertanian. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 333-338. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1840>
2. Hasanah, U., Prakarsa, Z. E., & Dania, D. R. (2022). Mekanisme kerjasama pertanian (akad muzara'ah) antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 342-355. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999>
3. Ilyas, L. (2025). Analisis ekonomi Islam terhadap nisbah bagi hasil pada kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tana Toro. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 327-334. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/3286>
4. Juwita, D. R., & Cholifaturosidi, M. (2024). Penerapan bagi hasil maro perspektif akad muzara'ah. *Opinia de Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v4i1.78>
5. Khairah, N., Abdillah, M. S., & Sami, S. (2025). Implementasi akad muzara'ah dalam praktik contract farming. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(3), 953-975. <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i3.2473>
6. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2026). *Al-Qur'an Kemenag. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
7. Luthfi, A., & Anggraini, F. (2023). Musaqat dan muzara'ah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 37-51. <https://doi.org/10.54459/almizan.v6i1.499>
8. Masriyah, S., Lifia, L., & Djalaluddin, A. (2024). Paroan hasil pertanian perspektif akad muzara'ah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 5092-5100. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1083>
9. Muchtarom, M. Z. A. (2024). Implementasi akad mukhabarah pada pertanian padi. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 1-13. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3205>
10. Mun'im, A. (2025). Akad paron pertanian cabe perspektif hukum ekonomi Islam. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 384-394. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2024.5.2.384-394>
11. Niswah, I. (2024). Analisis penerapan bagi hasil petani penggarap padi melalui akad muzaroah (studi pada petani penggarap padi Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak). *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 70-82. <https://doi.org/10.14710/djieb.19229>
12. Pusvisasari, L., Sobandi, N., Nurazizah, R., & Zahra, L. (2025). Analisis kesesuaian praktik bagi hasil pertanian di Kampung Babakan Nagrak dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 3120-3129. <https://doi.org/10.63822/ydthtn15>
13. Rahmadona, & Arianti, F. (2024). Prinsip kepercayaan bagi hasil dalam kerjasama pertanian: Tinjauan hukum ekonomi syariah. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 299-319. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i2.1539>
14. Rivaldi, M., Razak, A., & Jihad, A. A. (2026). Analysis of the practice of rice sharing cooperation from the perspective of akad muzara'ah. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v6i2.9592>
15. Rosi, F. (2023). Bagi hasil pertanian dengan prinsip akad muzara'ah: Studi kasus pertanian. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), 93-101. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v4i2.1388>
16. Rosmiyati, R., & Maloko, M. T. (2021). Akad muzara'ah pertanian padi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067>
17. Rusanti, E., Sofyan, A. S., & Syarifuddin. (2023). Implementasi konsep ekonomi Islam pada sektor pertanian berbasis kearifan lokal dan tantangan pembiayaan di perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29-51. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.188.29-51>
18. Saifuddin, S., Baharuddin, B., Hajriana, H., & Nurin, A. Q. (2025). Perspektif hukum Islam tentang sistem bagi hasil pertanian sawah antara pemilik dan penggarap. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.35329/jalif.v10i1.6179>
19. Saragih, S. M., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2026). Beyond informal trust: Sharia accounting and profit-sharing accountability in muzara'ah contracts in rural Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 15(1), 263-275. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v15i1.16119>